



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/ PID/ 2012/ PT.BTN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT ; -----
Tempat Lahir : Tanjung Karang Lampung ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 Maret 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Rumah Susun Angke Indah Blok A1 No.
9 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora
Jakarta Barat ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Multi Level Marketing / Napi ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal Januari 2011, No. Reg. Perk. : PDM-35/TGR/02/2011, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** pada waktu-waktu antara bulan Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun-tahun antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili, dengan Permufakatan dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten, dimana saat itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menceritakan kepada Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus proses Peninjauan Kembali perkaranya ; -----

Selanjutnya pada keesokan harinya, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) dan saat itu terjadi percakapan dimana saat itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan *LAGI NGAPAIN JUD...* dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : *LAGI PUSING. KERJAAN TIDAK LANCAR.* Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan : *ADA KERJAAN MEMBUAT EKSTASI TETAPI RESIKONYA GEDE. MAU NGGAK..?* Dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : *SAYA PIKIR-PIKIR DULU.* Setelah itu, terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kemudian menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa YUDDY) dan terdakwa NURHAYATI alias WIWI (masing-masing dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) diminta oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT untuk membuat ekstasi karena terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT sedang membutuhkan uang Rp. 1.000.000.000.

(satu milyar rupiah) untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) perkaranya. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kembali menerima telepon dari terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT yang kemudian terjadi dialog sebagai berikut : -----

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : GIMANA YUD ? JADI NGGAK ? SAYA LAGI BUTUH UANG BANYAK. JUDDY JUGA BUTUH UANG. MAU KERJA APALAGI YANG MUDAH DAPETIN UANG.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : WA SIH. SEKARANG SULIT BANGET CARI UANG. SETELAH SAYA PIKIR-PIKIR, BOLEHLAH. TETAPI SAYA TIDAK MAU LAMA. YANG PENTING SUDAH DAPAT UANG BANYAK, STOP.

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : KALAU OKE, SAYA AKAN SIAPIN BAHAN DAN ALATNYA UNTUK DIKIRIM KE RUMAH JUDDY.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : PERHITUNGANNYA GIMANA ?

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : NANTI KITA BICARAKAN SAMBIL BERJALAN. SAYA TIDAK MENGANGGAP JUDDY ORANG LAIN.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : OKELAH.

Selanjutnya pada sekira tanggal 8 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) ditelepon lagi oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dengan maksud menyuruh terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) untuk mengambil peralatan membuat ekstasi dan orang suruhan terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT yang bernama TOMPEL dan RUDY (DPO). Untuk pelaksanaan pengiriman bahan atau peralatan membuat ekstasi, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) agar berkomunikasi dengan TOMPEL dan RUDY dengan cara terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberikan nomor handphone milik TOMPEL yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) ; -----

Selanjutnya atas perintah terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT tersebut, maka Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMPEL dan kemudian membuat janji untuk mengirimkan barang kepada terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dengan perincian sebagai berikut :

Pada tanggal 8 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil APV warna Silver Nomor : Pol. B 1781 BFQ bertemu dengan TOMPEL bertempat di pinggir jalan Gunung Sahari dekat Golden Trully Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, TOMPEL dan RUDY menyerahkan barang berupa : -----

- 2 (dua) buah plastik berisi bubuk putih cafein @ beratnya 5 (lima) kg ;

- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik ;

- 3 (tiga) buah Tabung tabu ;

- 1 (satu) buah dos berisi serbuk putih (untuk pengeras) ;

Semuanya dimasukkan dalam sebuah Drum ; -----

Pada tanggal 14 Nopember 2009, terdakwa MUHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh Terdakwa Juddy (dalam berkas terpisah) lewat telpon agar menghubungi TOMPEL untuk mengambil bahan-bahan pembuat ekstasi. Kemudian Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menghubungi TOMPEL dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil APV warna Silver Nomor : Pol. B-1781 BFQ bertemu dengan TOMPEL bertempat di Gedung Panjang Jakarta Barat. Saat itu Tompel menyerahkan : -----

- 1 (satu) buah loyang bulat stenlis ;

- Satu buah Kardus besar yang berisi :

- 1 (satu) buah dirigen besar berisi Alkohol ;

- 2 (dua) buah dirigen sedang berisi Amoniak ;

- 1 (satu) buah dirigen kecil berisi Metanol ;

- 2 (dua) buah dirigen kecil berisi Aseton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 Nopember 2009 terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) lewat telpon agar menghubungi TOMPEL untuk mengambil bahan-bahan pembuat ekstasi. Kemudian Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menghubungi TOMPEL dan selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa I JUDDY dengan mengendarai mobil APV warna Silver Nomor : Pol. B-1781 BFQ bertemu dengan TOMPEL di parkir Restoran A&W Kedoya Jakarta Barat. Saat itu TOMPEL menyerahkan barang berupa Satu Kardus besar yang berisi : -----

- 1 (satu) buah dirigen keel! berisi HCL ;

- 2 (dua) buah dirigen berisi cairan kekuningan tidak tahu namanya ;

- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik besar warna biru ;

- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisi pewarna merek Wantek ;

Pada tanggal 30 Nopember 2009 terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh Terdakwa Juddy (dalam berkas terpisah) lewat telpon agar menghubungi TOMPEL untuk mengambil bahan-bahan pembuat ekstasi. Kemudian Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menghubungi TOMPEL dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I JUDDY dengan mengendarai mobil APV warna Silver Nomor : Pol. B-1781 BFQ bertemu dengan TOMPEL di Rest Area (tempat peristirahatan) Tol Karang Tengah Tangerang. Saat itu TOMPEL menyerahkan barang berupa : -----

- 1 (satu) karung besar berisi Alat Mesin otomatis berwarna krem ;

- 1 (satu) kardus berisi Mesin Cetak Ecstasy manual (dongkrak) dan 1 (satu) set Tolmark logo Ecstasy ; -----

Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2009 terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) mengajari cara meracik Ekstasi kemudian dicatat oleh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah). Berdasarkan catatan tersebut, maka terdakwa NURHAYATI alias WIWI (dalam berkas terpisah) membuat adonan racikan untuk membuat pil ekstasi di rumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Cluster Cendana Loka Jalan Boulevard Blok P.1 Nomor 31 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Tangerang Banten, dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Menyiapkan kompor gas dengan nyala api sedang ; -----
- Kedua : Menyiapkan dandang kemudian memasukkan kedalam dandang atas bahan-bahan berupa : -----
- Amoniak : 0,25 (nol koma dualima) liter ; -----
- Metanol : 0,25 (nol koma dualima) liter ; -----
- Cafein : 3 (tiga) kilogram ; -----
- Cairan warna kuning : 10 (sepuluh) sendok ; -----
- Pewarna (Wantek) : 10 (sepuluh) bungkus ; -----
- kemudian diaduk sekitar lima sampai sepuluh menit sampai dengan semua bahan bercampur rata ; -----
- Ketiga : Meletakkan dandang berisi adonan/racikan bahan Ecstasy diatas kompor gas dengan nyala api sedang, kemudian ditambah air sampai dengan semua bahan terendam air sambil diaduk secara terus menerus agar bahan tidak hangus (gosong), setelah diaduk sekitar sepuluh menit kemudian nyala api kompor gas dkecilkan sekecil mungkin sambil diaduk terus menerus selama tujuh jam sehingga racikannya kering berbentuk seperti butiran pasir ; -----
- Keempat : Setelah dimasak sambil diaduk selama tujuh jam, kemudian kompor dimatikan, dandang diturunkan dan isi racikannya dituang dalam loyang stenlis ; -----
- Kelima : Racikan yang telah dituang di loyang stenlis diambil sedikit-sedikit menggunakan centong, kemudian diletakkan diatas cobek batu (tempat untuk mengulek sambel) untuk dihaluskan dengan ulekannya selama sekitar lima belas menu sampai dengan halus, kemudian hasil yang telah dihaluskan dituang dalam baskom, setelah itu mengambil lagi untuk dihaluskan dan seterusnya ; -----
- Keenam : Racikan yang telah dihaluskan kemudian diayak menggunakan saringan/ayakan dan hasilnya diletakkan dalam baskom, sedangkan sisanya yang masih kasar dihaluskan lagi dengan cara diulek kemudian diayak lagi ; -----
- Ketujuh : Racikan yang telah halus, diambil secukupnya diletakkan dalam piring melamin kemudian dimasukkan kedalam Microwave selama sekitar lima belas menit agar cepat kering dan sisanya juga dilakukan dengan cara yang sama sampai dengan semuanya kering ; -----
- Kedelapan : Racikan yang telah kering siap dicetak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu bahwa racikan Ecstasy yang diajarkan oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT sudah siap dicetak. Kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengajari Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) cara mengoperasikan mesin cetak pil. Setelah dipraktekkan kemudian Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) memberitahu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT bahwa racikan yang dicetak dengan mesin otomatis hasilnya tidak dapat berbentuk pil/tablet tetapi hancur, kemudian ketika dicetak menggunakan mesin manual (dongkrak), hasilnya tetap tidak dapat berbentuk menjadi pil/tablet tetapi hancur. Karena mesin cetak otomatis maupun dongkrak tidak dapat digunakan untuk mencetak Ecstasy, maka terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) bahwa akan mengirim bahan dan peralatan melalui TOMPEL dan RUDY, sehingga TOMPEL dan RUDY mengirimkan kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) barang-barang pembuat ekstasi sebagai berikut : -----

Pada tanggal 17 Desember 2009 di Mc Donald BSD Tangerang, TOMPEL telah menyerahkan barang pembuat ekstasi kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) sebagai berikut : -----

- 2 (dua) buah mesin manual (dongkrak) yang cara kerjanya diputar ;

- Batang logo Ecstasy bergambar Gober, Bintang, Kerang dan Donal Bebek ; -----

Pada tanggal 8 Januari 2010 di Mc Donald BSD Tangerang, TOMPEL telah menyerahkan barang pembuat ekstasi kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) sebagai berikut : -----

- 5 (lima) kilogram Ephedrine ;

- 10.000 (sepuluh ribu) butir SANAX yang dikemas dalam dos ;

Setelah terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menerima Ephedrine dan SANAX dari TOMPEL, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu clan mengajari cara baru meracik bahan untuk membuat pil Ecstasy kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) yang kemudian secara langsung praktekkan saat itu juga dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Menyiapkan kompor gas dengan nyala api sedang ; -----
- Kedua : Menyiapkan dandang kemudian memasukkan kedalam dandang bahan-bahan berupa : -----
 Amoniak : 0,25 (nol koma dua lima) liter ; -----
 Metanol : 0,25 (nol koma dua lima) liter ; -----
 Ephedrine : 2,5 (dua koma lima) kilogram ; -----
 Pewarna (Wantek) : 10 (sepuluh) bungkus ; -----
 Air putih : Secukupnya yang penting dapat merendam bahan yang lain kemudian seluruh bahan tersebut diaduk sekitar lima sampai sepuluh menit sampai dengan semua bahan bercampur rata ; -----
- Ketiga : Meletakkan dandang berisi adonan/racikan bahan Ecstasy diatas kompor gas dengan nyala api sedang sambil diaduk secara terus menerus agar bahan tidak hangus (gosong), setelah diaduk sekitar sepuluh menit kemudian nyala api kompor gas dikecilkan sekecil mungkin sambil diaduk terus menerus selama lima jam ; -
- Keempat : Setelah dimasak sambil diaduk selama lima jam, kemudian kompor gas dimatikan, dandang diturunkan dan isi racikannya dituang dalam loyang stenlis ; -----
- Kelima : Racikan yang telah dituang diloyang stenlis ditambahkan 0,5 (nol koma lima) kilogram Sanax, kemudian diaduk sekitar sepuluh menit sampai merata dengan bahan yang telah dimasak ; -----
- Keenam : Racikan yang telah dicampur Sanax, kemudian pada bagian atasnya ditaburi HDK lebih kurang tiga genggam tangan dengan tujuan untuk menyerap air agar cepat kering ; -----
- Ketujuh : Racikan dalam Loyang stenlis yang telah ditaburi HDK, kemudian diletakkan diruang tertutup dan dikipasi menggunakan kipas angin listrik secara terus menerus selama satu minggu, sehingga bentuknya menjadi lembek seperti tanah liat ; -----
- Kedelapan : Racikan yang telah berbentuk seperti tanah liat diambil menggunakan centong diletakkan dalam piring melamin secukupnya, kemudian diletakkan dalam Microwave sekitar sepuluh menit, karena masih agak basah kemudian disaring menggunakan ayakan dengan cara ditekan menggunakan sendok stenlis, hasil penyaringan diletakkan dalam piring melamin dan dimasukkan lagi dalam Microwave disaring lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diulangi sampai tiga kali sehingga racikan menjadi kering dan berbentuk serbuk/bubuk sehingga siap dicetak ; -----

Selain itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT juga menjelaskan kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) bahwa dalam sekali meracik dengan menggunakan bahan berupa dua setengah kilogram Ephedrin ditambah setengah kilogram Sanax dan bahan lainnya akan menghasilkan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy karena setiap butir Ecstasy rata-rata beratnya lebih kurang 0,3 (nol koma tiga) gram ; -----

Pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu bahwa racikan yang dibuat tanggal 8 Januari 2010 sudah kering dan siap dicetak, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh untuk mencetak Ecstasy dengan logo Bintang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berwarna kuning, kemudian malam harinya terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) memberitahu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT bahwa racikannya dapat dicetak menjadi berbentuk pil dengan kualitas yang bagus ; -----

Pada tanggal 16 Januari 2010 Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa YUDDY) (dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menanyakan kapan ekstasinya akan diambil, dan kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberikan nomor handphone terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (yang mana nomor tersebut sudah tidak diingat lagi) dan memintanya untuk menghubungi terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan pil ekstasi yang telah diproduksi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir). Selanjutnya Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI diantar oleh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil APV warna silver B-1781 BFQ bertemu terdakwa ALEK SALIM di Mc Donald Alam Sutra Tangerang dan kemudian menyerahkan sebuah tas plastic berisi 2 (dua Dus) susu dancow yang di dalamnya berisi masing-masing 5.000 (lima ribu) butir pil ekstasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 Januari 2010, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) membuat lagi ekstasi sebanyak 10.075 (sepuluh ribu tujuh puluh lima) butir dengan menggunakan sisa bahan yang ada dengan cara produksi sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Pada tanggal 4 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dan menyuruh memproduksi 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy berlogo BINTANG warna kuning yang akan diambil oleh terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) pada tanggal 7 Februari 2010 ; -----

Pada tanggal 7 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATAUA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa MUDDY) (dalam berkas terpisah) dan memberitahu bahwa Ecstasy akan diambil oleh tersangka ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000. (sepuluh ribu) butir nanti siang ; -----

Untuk meracik ekstasi dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) tersebut, maka pada tanggal 20 Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh TOMPEL menyerahkan barang kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) berupa : -----

- 5,5 (lima koma lima) kilogram Epedrin ;

- 10.000 (sepuluh ribu) butir Sanax ;

Setelah menerima barang tersebut pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahukan bahwa barang dari TOMPEL sudah diterima, kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) untuk memproduksi Ecstasy berlogo "BINTANG" 10.000 (sepuluh ribu) butir ; -----

Pada tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) membuat racikan dan membuat pit ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir yang dikemas dalam kardus bekas mainan anak-anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Maret 2010 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATAUA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) agar menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy kepada terdakwa ANTONY BONGSO() alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) ; -----

Kemudian Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu butir pit ekstasi) yang dikemas dalam kardus bekas mainan anak-anak kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) di ITC BSD Serpong ; -----

Pada sekira tanggal 13 Maret 2010 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menyuruh meracik ekstasi dengan logo BINTANG dan logo GOBER ; -----

Pada tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahukan bahwa Ecstasy sudah selesai dicetak dan kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATAUA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) lewat telepon agar menyerahkan ekstasi sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) dengan perincian 5.460 (lima ribu empat ratus enam puluh) berlogo bintang dan 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir berlogo Gober kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah). Selanjutnya ekstasi-ekstasi tersebut dipaket dalam 3 (tiga) dus dan dimasukkan dalam tas jinjing dan diserahkan kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) di Hypermart Matahari Serpong ; -----

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dalam melaksanakan transaksi telah menggunakan rekening Bank BCA nomor 321.5006678 atas nama DAVINA WUAYA (dalam berkas terpisah) sehingga dengan data transaksi rekening Bank BCA nomor 321.5006678 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVINA WIJAYA , terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengetahui jumlah uang yang ditransfer masing-masing kepada : -----

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 72.122.754 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sebagai imbalan dalam memproduksi ; -----

- Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; ----
- Terdakwa NURHAYATI alias WIWI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ; -----
- Terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai imbalan atas pekerjaannya menerima dan menyerahkan ekstasi ; -----

Selain itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT telah memberi imbalan kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai atas pekerjaannya menerima dan menyerahkan ekstasi ; -

Bahwa mereka terdakwa memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau teknologi dan atau bukan untuk atas nama industri farmasi guna sediaan farmasi pemerintah ; -----

Perbuatan mereka terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas dilakukan designs sadar akan pengetahuan bahwa yang dilakukan adalah memproduksi Pil ekstasi dan diorganisir oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF Alias KEBOT dengan cara mengatur peran masing-masing dari mereka Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas sehingga membentuk jaringan produksi dan penyaluran yang berjalan rapih. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti yang disita dari ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI sebagaimana dalam : -----

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 429C/1V/2010/UPI LAB WI NARKOBA tanggal 5 April 2010 menyimpulkan Barang bukti Tablet warna coklat tua logo "Paman Gober" di dalam bungkus plastik bening berkode masing-masing : A.01.1 No. 1; A.02.1 No. 2 ; A.03.1 No. 3 ; A.04.1 No. 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.05.1 No. 5 ; A.06.1 No. 6 dan Tablet warna coklat muda berlogo "bintang" di dalam bungkus plastik bening berkode 8.01.1 No. 7 ; 8.02.1 No. 8 ; 8.03.1 No. 9 ; 8.04.1 No. 10 ; 8.05.1 No. 11; C.01.1 No. 12 ; C.02.1 No. 13 ; C.03.1 No. 14 ; C.04.1 No. 15 ; C.05.1 No. 16 ; C.05.1 No. 17 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti di rumah yang terletak di Perumahan Graha Cluster Cendana Loka Jalan Boulevard Blok P.1 Nomor 31 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Tangerang Banten No Lab : 697/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode A.20 dan A.22 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** pada waktu-waktu antara bulan Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 setidaknya pada waktu lain dalam tahun-tahun antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten atau setidaknya pada tempat tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili, dengan permufakatan dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unpk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 setidaknya pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** menelpon terdakwa **YUDDY** (dalam berkas terpisah) dan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten dimana saat itu terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** menceritakan kepada Terdakwa **YUDDY** (dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa, **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** membutuhkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar Rupiah) untuk mengurus proses Peninjauan Kembali perkaranya ; -----

Selanjutnya pada keesokan harinya, terdakwa MOCHAMAD VUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) dan saat itu terjadi percakapan dimana saat itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan LAGI NGAPAIN JUD... dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : LAGI PUSING. KERJAAN TIDAK LANCAR.

Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan : ADA KERJAAN MEMBUAT EKSTASI TETAPI RESIKONYA GEDE. MAU NGGAK..?

Dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : SAYA PIKIR-PIKIR DULU.

Setelah itu, terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kemudian menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa YUDDY) dan terdakwa NURHAYATI alias WIWI (masing-masing dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) diminta oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT untuk membuat ekstasi karena terdakwa MUHAMAD YUSUF alias KEBOT sedang membutuhkan uang Rp. 1.000.000,000. (satu milyar rupiah) untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) perkaranya.

3 (tiga) hari kemudian Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kembali menerima telepon dari terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT yang kemudian terjadi dialog sebagai berikut :

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : GIMANA YUD ? JADI NGGAK ? SAYA LAGI BUTUH UANG BANYAK. JUDDY JUGA BUTUH UANG. MAU KERJA APALAGI YANG MUDAH DAPETIN UANG.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : IYA SIH. SEKARANG SULIT BANGET CARI UANG. SETELAH SAYA PIKIR-PIKIR, BOLEHLAN. TETAPI SAYA TIDAK MAU LAMA, YANG PENTING SUDAH DAPAT UANG BANYAK, STOP.

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT: KALAU OKE, SAYA AKAN SIAPIN BAHAN DAN ALATNYA UNTUK DIKIRIM KE RUMAH JUDDY.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : PERHITUNGANNYA GIMANA ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : NANTI KITA BICARAKAN SAMBIL BERJALAN. SAYA TIDAK MENGANGGAP JUDDY ORANG LAIN.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah): OKELAH.

Selanjutnya dalam waktu-waktu antara tanggal 8 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010, mereka terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) yaitu Terdakwa MUDDY, Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI dan terdakwa NURHAYATI alias WIWI telah memproduksi pil ekstasi dengan cara-cara sebagaimana diterangkan dalam dakwaan primair ; -----

Setelah produksi tersebut menjadi Pil ekstasi, maka pil-pil ektasi tersebut di distribusikan atas perintah dad terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dengan cara sebagai berikut : -----

Pada tanggal 16 Januari 2010 Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menanyakan kapan ekstasinya akan diambil, dan kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberikan nomor handphone terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (yang mana nomor tersebut sudah tidak diingat lagi) dan memintanya untuk menghubungi terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan pil ekstasi yang telah diproduksi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) ; -----

Selanjutnya Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI diantar oleh Terdakwa JUDDY (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil APV warna silver B-1781 BFQ bertemu terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) di Mc Donald Alam Sutra Tangerang dan kemudian menyerahkan sebuah tas plastic berisi 2 (dua Dus) susu dancow yang di dalamnya berisi masing-masing 5.000 (lima ribu) butir pil ekstasi ; ----

Pada tanggal 7 Pebruari 2010 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGEUA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) dan memberitahu bahwa Ecstasy akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000.
(sepuluh ribu) butir nanti siang ; -----

Pada tanggal 21 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 terdakwa JUDDY membuat racikan dan membuat pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) yang dikemas dalam kardus bekas mainan anak-anak ; ----

Pada tanggal 11 Maret 2010 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATAUA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) agar menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu) butir yang dikemas dalam kardus bekas mainan anak-anak kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) di ITC BSD Serpong ; -----

Pada tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahukan bahwa Ecstasy sudah- selesai dicetak dan kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATAUA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) lewat telepon agar menyerahkan ekstasi sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) dengan perincian 5.460 (lima ribu empat ratus enam puluh) berlogo bintang dan 2940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir berlogo Gober kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) ; -----

Selanjutnya ekstasi-ekstasi tersebut dipaket dalam 3 (tiga) dus dan dimasukkan dalam tas jinjing dan diserahkan kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) di Hypermart Matahari Serpong ; -----

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dalam melaksanakan transaksi telah menggunakan rekening Bank BCA nomor 321.5006678 atas nama DAVINA WIJAYA (dalam berkas terpisah) sehingga dengan data transaksi rekening Bank BCA nomor 321.5006678 atas nama DAVINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA , terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengetahui jumlah uang yang ditransfer masing-masing kepada : -----

- Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 72.122.754 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus limapuluh empat rupiah) sebagai imbalan dalam memproduksi ; -----
- Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (dalam berkas terpisah) setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; ----
- Terdakwa NURHAYATI alias WIWI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ; -----
- Terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 27.000.000 (duapuluh tujuh juta rupiah) sebagai imbalan atas pekerjaannya menerima dan menyerahkan ekstasi ; -----

Selain itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT telah memberi imbalan kepada terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai atas pekerjaannya menerima dan menyerahkan ekstasi ; -----

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT bersama dengan mereka terdakwa dalam berkas perkara lain sebagaimana disebutkan di atas, telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau teknologi dan atau bukan untuk atas nama industry farmasi guna sediaan farmasi pemerintah ; -----

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT bersama dengan mereka terdakwa dalam berkas perkara lain sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan sadar akan pengetahuan bahwa yang dilakukan adalah dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan diorganisir oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dengan cara mengatur peran masing-masing dari mereka Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas sehingga membentuk jaringan yang berjalan rapih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti yang disita dari ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI sebagaimana dalam : -----

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 429C/IV/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 5 April 2010 menyimpulkan Barang bukti Tablet wama coldat tua logo "Paman Gober" di dalam bungkus plastik bening berkode masing-masing : **A.0L1 No. 1 ; A.02.1 No. 2 ; A.03.1 No. 3; A.04.1 No. 4; A.05.1 No. 5; A.06.1 No. 6** dan Tablet wama coldat muda beriogo "bintang" di dalam bungkus plastik bening berkode **B.0L1 No. 7 ; B.02.1 No. 8 ; 8.03.1 No. 9 ; B.04.1 No. 10; B.05.1 No. 11; C.01.1 No. 12 ; CO2.1 No. 13 ; C.03.1 No. 14; C.04.1 No. LS ; C.05.1 No. 16 ; C.05.1 No. 17** tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ; -----

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti di rumah yang terletak di Perumahan Graha Cluster Cendana Loka Jalan Boulevard Blok P.1 Nomor 31 Kai. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Tangerang Banten No Lab : 697/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode **A.20 dan A.22** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-widang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ; -----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** pada waktu-waktu antara bulan Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun-tahun antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten atau setidak-tidaknya pada tempat tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili, dengan permufakatan dan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang Banten dimana saat itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menceritakan kepada Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus proses Peninjauan Kembali perkaranya ; -----

Selanjutnya pada keesokan harinya, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menelpon Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) dan saat itu terjadi percakapan dimana saat itu terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan LAGI NGAPAIN JUD... dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : LAGI PUSING. KERJAAN TIDAK LANCAR.

Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT mengatakan : ADA KERJAAN MEMBUAT EKSTASI TETAPI RESIKONYA GEDE. MAU NGGAK.?

Dan dijawab oleh Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) : SAYA PIKIR-PIKIR DULU.

Setelah itu, terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kemudian menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa YUDDY) dan terdakwa NURHAYATI alias WIWI (masing-masing dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) diminta oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT untuk membuat ekstasi karena terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT sedang membutuhkan uang Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) perkaranya ; -----

3 (tiga) hari kemudian Terdakwa YUDDY (dalam berkas terpisah) kembali menerima telepon dari terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT yang kemudian terjadi dialog sebagai berikut : -----

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT: GIMANA YUD ? JADI NGGAK ? SAYA LAGI BUTUH UANG BANYAK. JUDDY JUGA BUTUH UANG. MAU KERJA APALAGI YANG MUDAH DAPETIN UANG.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : IYA SIH. SEKARANG SULIT BANGET CARI UANG. SETELAH SAVA PIKIR-PIKIR, BOLEHLAN. TETAPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA TIDAK MAU LAMA. YANG RENTING SUDAH DAPAT UANG BANYAK, STOP.

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT: KALAU OKE, SAVA AKAN SIAPIN BAHAN DAN ALATNYA UNTUK DIKIRIM KE RUMAH JUDDY.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) : PERHITUNGANNYA GIMANA ?

MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT : NANTI Knit BICARAKAN SAMBIL BERJALAN. SAYA TIDAK MENGANGGAP JUDDY ORANG LAIN.

Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah): OKELAH.

Selanjutnya pada sekira hari minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) ditelepon lagi oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dengan maksud menyuruh terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) untuk mengambil peralatan membuat ekstasi dari orang suruhan terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT yang bernama TOMPEL dan RUDY (DPO) ; -----

ntuk pelaksanaan pengiriman bahan atau peralatan membuat ekstasi, terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) agar berkordinasi dengan TOMPEL dan RUDY dengan cara terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberikan nomor handphone milik TOMPEL yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) ; -----

Selanjutnya atas perintah terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT tersebut, Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) menghubungi TOMPEL dan kemudian membuat janji untuk mengirimkan barang kepada terdakwa JUDDY dengan perincian sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair ; -----

Selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberitahu dan mengajari cara meracik bahan untuk membuat pil Ecstasy kepada Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair. Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT menyuruh membuat pil-pil ektasi tersebut sebagai persediaan untuk dijual atau didistribusikan kepada pengguna Narkoba dengan cara : -----

Bahwa setelah pil-pil ektasi yang telah selesai diracik dan dicetak sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut slap untuk di edarkan, maka pil-pil tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa Yuddy, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVINA WUAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELA RAHMADHANI (istri terdakwa I YUDDY) dan terdakwa terdakwa NURHAYATI alias WIWI (masing-masing dalam berkas terpisah) di rumah kontrakan mereka terdakwa tersebut di Perumahan Graha Raya Bintari Cluster Cendana Loka Jalan Boulevard Blok P.1 Nomor 31 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Tangerang Propinsi Banten ; -----

Selanjutnya terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI (istri terdakwa I YUDDY) menelepon terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dan menanyakan kapan ekstasinya akan diambil. Kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT memberikan nomor handphone terdakwa ALEK SALIM (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI Sang mana nomor tersebut sudah tidak diingat lagi) dan memintanya untuk menghubungi terdakwa ALEK SALIM dan terdakwa ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI (dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan pil ekstasi yang telah diproduksi dan selanjutnya terdakwa DAVINA WIJAYA alias ORIENT OKTARIENDY alias NATALIA FORTUNA alias AMANDA alias ANGELIA RAHMADHANI diantar oleh Terdakwa JUDDY (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil APV wama silver B-1781 BFQ mendistribusikan pil-pil ekstasi tersebut dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair ; -----

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT bersama dengan mereka terdakwa dalam berkas perkara lain sebagaimana disebutkan di atas dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan sadar akan pengetahuan bahwa yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan diorganisir oleh terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT dengan cara mengatur peran masing-masing dari mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sehingga membentuk jaringan yang berjalan baik ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti yang disita dari ANTONY BONGSO alias PAULUS BONGSO alias ATHAI sebagaimana dalam : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 429C/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 menyimpulkan Barang bukti Tablet wama coklat tua logo "Taman Gobar" di dalam bungkus plastik bening berkode masing-masing : **A.01.1 No. 1; A.02.1 No. 2 ; A.03.1 No. 3 ; A.04.1 No. 4 ; A.05.1 No. 5 ; A.06.1 No. 6** dan Tablet wama coklat muda berlogo "bintang" di dalam bungkus plastik bening berkode **B.OL1 No. 7 03.02.1 No. 8 ;13.03.1 No. 9 ; B.04.1 No. 10;8.05.1 No. 11; C01.1 No. 12 ; C.02.1 No. 13 ; C.03.1 No. 14 ; C.04.1 No. 15 ; C.05.1 No. 16 ; C.05.1 No. 17** tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika ; -----**

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti di rumah yang terletak di Perumahan Graha Cluster Cendana Loka Jalan Boulevard Blok P.1 Nomor 31 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Tangerang Banten No Lab : 697/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode A.20 dan A.22 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 14 September 2011, Nomor Reg. Perkara : PDM-135/TGR/02/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak dan melawan Hukum bermufakat memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mochamad Yusuf Alias Kebot oleh karena itu, dengan pidana penjara selama seumur hidup dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		SISI UTK LAB BUKTI D PN	DIMUS NAHKAN	KODE BB
		KEM ASAN	ISI BRUTO			
A. BAHAN						
01	Plastik klip berisi serbuk putih	1	2.000 gr	50 gr	1.950 gr	A.01
02	Dos berisi 10 plastik klip	1				A. 02
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	100 gr	900 gr	A.02.1
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A. 02.2
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.3
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.4
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.5
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.6
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.7
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.8
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.9
	Plastik klip berisi serbuk putih	1	1. 000 gr	-	1.000 gr	A.02.10
03	Plastik klip berisi serbuk putih	2	9.350 gr	50 gr	9.300 gr	A. 03
04	Plastik klip berisi serbuk putih	1	455 gr	10 gr	445 gr	A. 04
05	Plastik klip berisi serbuk hijau	1	2.840 gr	50 gr	2.790 gr	A. 05
06	Plastik klip berisi serbuk kuning	1	1.250 gr	50 gr	1.200 gr	A.06
07	Plastik klip serbuk krem	1	170 gr	10 gr	160 gr	A. 07
08	Plastik klip serbuk ungu	1	600 gr	10 gr	590 gr	A. 08
09	Plastik klip berisi serbuk kasar hitam	1	450 gr	10 gr	440 gr	A.09
10	Plastik klip berisi serbuk halus hitam	1	250 gr	10 gr	240 gr	A. 10
11	Plastik klip berisi serbuk w coklat	1	85 gr	10 gr	75 gr	A. 11
12	Plastik klip serbuk W hijau	1	1.000 gr	50 gr	950 gr	A.12
13	Dos maizena isi plastik isi serbuk putih	1	250 gr	10 gr	240 gr	A. 13
14	Plastik klip berisi 5 plastik					
	Plastik bertulisan soda api isi krista putih	1	1.000gr	-	1.000 gr	A. 14. 1
	Plastik bertulisan soda api isi krista putih	1	1.000 gr	100 gr	900 gr	A.14. 2
	Plastik bertulisan soda api isi krista putih	1	1.000 gr	-	1.000 gr	A. 14. 3
	Plastik bertulisan soda api isi krista putih	1	1.000 gr	-	1.000 gr	A. 14. 4
	Plastik bertulisan soda api isi krista putih	1	1.000 gr	-	1.000 gr	A. 14. 5
15	Taperware isi adonan(padatan) hijau	1	2.800 gr	50 gr	2.750 gr	A. 15
16	Loyang stenlis isi adonan (padatan) hijau	1	7.600 gr	100 gr	7.500 gr	A. 16
17	Plastik klip berisi tablet ungu	1	700 gr	20 gr	680 gr	A. 17
18	Obat indo asma @ 6 tablet	8	48 tablet	6 tablet	42 tablet	A. 18
19	Plastik kresek putih berisi pewarna	1	328 bks	10 bks	318 bks	A. 19
20	Wadah plastik merah isi kristal putih	1	8,4 gr	8,4 gr	-	A. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Plastik bertulisan SMP I isi 8 plastik isi	1	7 gr	7gr	-	A. 21
22	Bong berisi cairan bening	-	1 buah	1 buah	-	A. 22
23	Jerigen plastik berisi cairan bening	1	500 ml	50 ml	450 ml	A. 23
24	Jerigen plastik berisi cairan bening	1	1. 000 ml	50ml	950 ml	A. 24
25	Jerigen plastik isi cairan merah muda	1	200 ml	50 ml	150 ml	A. 25
26	Jerigen plastik isi cairan kuning	1	500 ml	50 ml	450 ml	A. 26
27	Jerigen plastik isi cairan bening	1	2. 000 ml	50 ml	1950 ml	A. 27
28	Jerigen plastik berisi cairan bening	1	1. 000 ml	50 ml	950 ml	A. 28
29	Jerigen plastik beisi cairan bening	1	20 ml	20 ml	-	a. 29
30	Jerigen plastik beisi cairan kuning	1	1. 00 ml	950 ml	950 ml	A. 30
31	Jerigen plastik berisi cairan kuning	1	2. 000 ml	50 ml	1. 950 ml	A. 31
32	Jerigen plastik berisi cairan bening	1	10.000 ml	50 ml	9.950 ml	A. 32

B	ALAT				
01	Mesin cetak tablet	-	1 buah		B. 01
02	Batang logo cetakan mesin	-	46 buah		B. 02
03	Penyangga batang logo cetakan mesin	-	12 buah		B. 03
04	Alat pencetak tablet manual	-	3 buah		B. 04
05	Batang logo cetakan manual	-	5 buah		B. 05
06	Penyangga batang logo cetakan manual	-	4 buah		B. 06
07	Blender merek Philips	-	1 buah		B. 07
08	Ayakan kawat bulat	-	1 buah		B. 08
09	Timbangan Elextrik Exelen	-	1 buah		B. 09
10	Timbangan manual merek Cemry	-	1 buah		B.10
11	Timbangan elektrik merek CHQ	-	1 buah		B. 11
12	Kompor merek rinai	-	1 buah		B. 12
13	Tabung gas	-	1 buah		B. 13
14	Panci stenlis	-	2 buah		B. 14
15	Baskom palstik hijau	-	3 buah	BUKTI D PN	B. 15
16	Serokan penggorengan stenlis	-	1 buah		B. 16
17	Mikro Wive merek LG	-	1 buah		B. 17
18	Kipas angin merek Cosmos	-	1 buah		B. 18
19	Plastik klip	-	1 bks		B. 19
20	Alumunium foil	-	1 gulung		B. 20
21	Sebuah buku sampul kotak2 coklat	-	1 buah		B. 21

C	HASIL PRODUKSI	-			
01	Plastik isi tablet coklat tua logo Gober	1	31gr/90 btr	50 gr/10 btr	26 gr/80 btr C. 01
02	Plastik isi tablet coklat muda logo bintang	1	47gr/138 btr	5 gr/ 10 btr	42 gr/128 gr C. 02
03	Plastik isi tablet putih berlogo tulip	1	5 gr/ 11 btr	3 gr / 5 btr	2 gr / 6 btr C. 03
04	Plastik isi tablet merah logo bintang	1	83gr/214 btr	9 gr /20 btr	74 gr /196 gr C. 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	Plastik isi pecahan tablet coklat tua	1	13 gr	13 gr	-	C. 05
----	---------------------------------------	---	-------	-------	---	-------

No	JENIS BARANG BUKTI	JML	KODE BB
DISITA DARI DAVINA WIJAYA			
01	KTP No. 09.5107. 551077. 4062 An. Orien Oktariendy	1	D. 01
02	KTP No. 09. 5203. 550777.0337 An. Amanda	1	D. 02
03	KTP No. 09. 5104. 551077. 4021 An. Natalie Fortuna	1	D. 03
04	KTP No. 09. 5208. 551077. 0257 An. Angelia Rahmadhani	1	D. 04
05	Paspor BCA No. 60190040 0557 0963 An. Amanda	1	D. 05
06	Paspor BCA No. 6019 0045 0253 2809	1	D. 06
07	Paspor BCA No. 6019 0040 0590 2711 An. Davina Wijaya	1	D. 07
08	Paspor BCA No. 6019 0040 0550 5746 An. Lusianawati	1	D. 08
09	Panin Bank No. 5264 1400 0515 9045	1	D. 09
10	Citibank No. 5081 0205 3052 6010 An. Orien Oktariendy	1	D. 10
11	KEY BCA	1	D. 11
12	Buku Tabungan BCA An. Orien Oktariendy No. Rek. 5850078167	1	D. 12
13	Buku Tabungan BCA An. ORIEN OKTARIENDY No. Rek. 5850078167	1	D. 13
14	Buku Tabungan BCA An. Orien Oktariendy No. Rek. 5850078167	1	D. 14
15	Buku Tabungan BCA An. Orien Oktariendy No. Rek. 5850078167	1	D. 15
16	Buku Tabungan BCA An. Orien Oktariendy No. Rek. 5850078167	1	D. 16
17	Buku Tabungan BCA An. Davina Wijaya No. Rek. 5215006676	1	D. 17
18	Buku Tabungan BCA An. Davina Wijaya No. Rek. 5215006676	1	D. 18
19	Buku tabungan BCA An. Davina Wijaya No rek. 5215006676	1	D. 19
20	Buku Tabungan BCA An Davina Wijaya No. Rek. 5215006676	1	D. 20
21	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 21
22	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 22
23	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 23
24	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 24
25	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 25
26	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 26
27	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 27
28	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 28
29	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 29
30	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 30
31	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Buku Tabungan BCA Atas Nama Davina Wijaya No Rek. 5215006676	1	D. 32
33	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	D. 33
34	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	D. 34
35	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	D. 35
36	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 36

37	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 37
38	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 38
39	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 39
40	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 40
41	Buku Tabungan BCA An. Amanda No Rek. 7090164982	1	F. 41
42	Slip pemindahan dana antar rekening BCA An. Davina Wijaya	1	F. 42
43	HP Nokia, FLIP Warna Silver Sim Card 02197638696	1	F. 43
44	HP Nokia 6300 Warna Coklat Sim card 0858 1036 9522	1	F. 44
45	HP Esia FLIP Warna Hitam Sim card No. 02198928211	1	F. 45
46	Mobil Suzuki APV B- 1781 BFQ dan STNK AN TAUFAN SOEGENG FUTRA	1	F. 46
47	HP NOKIA dengan sim card No. 021 97989117	1	F. 47

No	JENIS BARANG BUKTI	JML	KODE BB
DISITA DARI JUDDY			
01	KTP No. 09.5103. 081081. 3628 An. FAREL TAN	1	E. 01
02	KTP No. 09. 5207. 081076. 1208 An. Alvin Wijaya	1	E. 02
03	Sim A No. 761012050716 An. JUDDY	1	E. 03
04	Paspor BCA No. 6019 0025 2323 6976	1	E. 04
05	Kartu Bank Comenwealt No. 6036340500011627 An. JUDDY	1	E. 05
06	Kartu Nasabah Bank Bumu Putra An. JUDDY	1	E. 06
07	Kartu ATM Bank Mandiri No. 40976670 6912 2366 An. JUDDY	1	E. 07
08	Kartu ATM Bank Mega No. 4201910137181102 An. JUDDY	1	E. 08
09	Kartu ATM Bank Maspion No. 601899216001372 An. JUDDY	1	E. 09
10	Bukti Setoran Bank BCA atas nama JUDDY kepada TAN SIN NIO	1	E. 10
11	Kartu Referensi Nasabah Bank Comonwealt	1	E. 11
12	HP Nokia Tipe 9500 tanpa sim card	1	E. 12
13	HP Capio berikut Sim Card 0817 6477297	1	E. 13
14	Flazz BCA No. 0145000101208540	1	E. 14

No	JENIS BARANG BUKTI	JML	KODE BB
DISITA DARI NURHAYATI			
01	KTP No. 09. 5702. 500168. 0358 An. Elishabet Cristina	1	F. 01
02	KTP No. 367403530664002 An. Nurhayati	1	F. 02
03	KTP No. 310621506/650564461 An. Nurhayati Binti M Soleh	1	F. 03
04	KTP No. 210621506/650564461 An. Nurhayati Bt M Soleh	1	F. 04
05	KTP Musiman No. 3301304 An. Nurhayati	1	F. 05
06	KTP Musiman No. 3301067 An. Nurhayati	1	F. 06
07	KTP Musiman No. 2446/JB/PP/IV/ 1986 An. Nurhayati Bt M Soleh	1	F. 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	KTP Musiman No. 32662/JB/I/ 1985 An. Nurhayati Bt M Soleh	1	F. 08
09	SIM A . No. 640609200224 An. Nurhayati	1	F. 09
10	ATM Mandiri No. 667049112644	1	F. 10
11	Uang Bat Thailand 20	-	F. 11
12	ATM Bank Benua No. 4214 4523 6000 8780 An. Nurhayati	1	F. 12
13	Paspor BCA No. 6019 0020 1134 7103 An. Nurhayati	1	F. 13
14	Permohonan Pencairan Defosito An. Nurhayati Rp. 137. 826. 759, 46 27-01-10	1	F. 14
15	Kwitansi dari Drs. Ibnu Mulkan, IBM ke Nurhayati Rp. 95. 000. 000	1	F. 15
16	Slip setoran Bank UOB Benua No. Rek. 2363008048 An. Nurhayati Rp. 175. 000. 000,-	1	F. 16
17	Permohonan Uang dalam Negeri No Rek. 2363008048 An. Nurhayati, Penerima Bank Danamon No rek. 60845989	1	F. 17
18	Pasport An. Tjhang Nurhayati No. S. 158454	1	F. 18
19	Paspor An. Tjhang Nurhayati No. N 120843	1	F. 19
20	Buku tabungan Bank Danamon An. Nurhayati No rek. 105849368	1	F. 20

21	Buku tabungan Bank Danamon An. Nurhayati No. 000060845989	1	F. 21
22	Buku tabungan Bank Mandiri An. Nurhayati no. 1330004750329	1	F. 22
23	Buku Tabungan Bank BCA An. Nurhayati No. 0610435963	1	F. 23
24	Buku kartu poin tabungan Bank Buana An. Nurhayati No. 2363008048	1	F. 24
25	Buku tabungan Bank Buana An. Nurhayati No. 2363008048	1	F. 25
26	Adfice deposit Bank Danamon An. Nurhayati No. 105851315	1	F. 26
27	Buku Telpon	1	F. 27
28	Ktp No. 320310 5306640001 An Nurhayati	1	F. 28
29	Kwitansi Dp. Rumah di Pd. Kacang Rp. 100. 000. 000,- dan surat perjanjian	4	F. 29
30	Kwitansi tambahan pembayaran rumah Rp. 50. 000. 000,-	1	F. 30
31	Konfirmasi transaksi Bank Danamon 13-08-2009 An. Nurhayati	1	F. 31
32	Aplikasi transfer Bank mandiri An Nurhayati Rp. 50. 000. 000,- 24-06-2008	1	F. 32
33	Permohonan pencairan Defosito An. Nurhayati Rp. 100. 000. 000,- 27-08-09	1	F. 33
34	Surat perjanjian Nurhayati dengan Agus Haryanto Tgl 10-03-2009	1	F. 34
35	Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01- 03-10 an Nurhayati Rp. 37. 000. 000,-	1	F. 35
36	Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01 – 03-10 An Nurhayati Rp. 16. 000. 000,-	1	F. 36
37	Konfirmasi tarnsaksi Bank Danamon 30-12-09 An. Nurhayati Rp. 19. 000. 000,-	1	F. 37
38	Aflikasi transfer Bank Danamon Rp. 100. 000. 000,- ke Nurmalasari	1	F. 38
39	Hand Phon Nokia 5330 warna putih No Sim card 081318530688	1	F. 39
40	Handphon Nexian Flexi FP 369 warna hitam	1	F. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Uang tunai Rp. 4. 372. 000,-	-	F. 41
42	Uang Singafore Sin \$ 11. 240	-	F. 42
43	Uang ringgit malaisia RM 415	-	F. 43
44	Uang Dolar Amerika US\$ 400	-	F. 44
45	Uang Cina Y 12	-	F. 45
46	Uang Brunai 12	-	F. 46
47	Uang Hongkong HK \$ 10	-	F. 47

Disita dari **ANTONI BONGSO**

No	JENIS BARANG BUKTI	JML	Isi Dim Butir	Sisih Lab (butir)	Ke BB	KODE BB	Sisa Dimusnahkan
	Tas Jinjing Warna Biru yang berisi						
A	DUS sepatu warna merah yang berisi 6 plastik					A	
	A	1	500	23		A. 01.1	477
	B	1	500	23		A. 03.1	477
	C	1	500	23		A.04.1	477
	D	1	500	23		A.05.1	477
	E	1	500	23		A.06.1	477
	F	1	460	22		A.06.1	438
B	Dus susu Dancow berisi 5 plastik					B	
	A	1	500	23		B.01.1	477
	B	1	500	23		B.02.1	477
	C	1	500	23		B.03.1	477
	D	1	500	23		B.04.1	477
	E	1	500	23		B.05.1	477
C	Dus susu Dancow berisi 6 Plastik					C	
	A	1	500	23		C. 01.1	477
	B	1	500	23		C.02.1	477
	C	1	500	23		C.03.1	477
	D	1	500	23		C.04.1	477
	E	1	500	23		C.05.1	477
	F	1	440	21		C.06.1	419
	JUMLAH TOTAL DALAM BUTIR		8400	388			8012

02	Plastik kresek berisi obat indo asma @ 6 tablet	257 strip	1542 tablet	-	D	-
03	Hp. Nokia 5220 berikut Sim Card No. 081381627591	1 buah	-	-	E	-
04	HP Nokia 1661 berikut Simcard No. 081381627591	1 buah	-	-	F	-
05	HP Nokia 2505 berikut Simcard No. 0219438 8311	1 buah	-	-	G	-
06	1 (SATU) lembar photo copy ijazah an. Martono	1 lembar	-	-	H	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	1 (SATU) Unit Sepedah Motor Suzuki Hitam B- 6882 KAY, Noka MH 8 FD 110C4 J466113 NOSIN E 402-ID-465277 An. ROBOT dan Kunci	1 buah	-	-	I	-
08	1 (SATU) Unit Sepedah Motor Suzuki Hitam B- 6882 KAY, Noka MH 8 FD 110C4 J466113 NOSIN E 402-ID-465277 An. ROBOT dan Kunci	1 buah	-	-	J	-
09	1 (SATU) buah kartu ATM paspor BCA silver An. ANTHONY BONGSO dikeluarkan dari BCA	1 buah	-	-	K	-
10	1 (satu) buah KTP An. ANTHONY BONGSO NIK. 09.5001.231273. 0255 yang dikeluarkan dari Kelurahan Tamar sari Jakarta barat	1 buah	-	-	L	-
11	1 (satu) buah KTP An. PAULUS BONG NIK. 09. 5001. 231273. 0255 yang dikeluarkan dari Kelurahan Mangga dua Selatan	1 buah	-	-	M	-

Telah dipergunakan dan telah diputus dalam perkara terpidana YUDDY,
Dkk ; -----

Barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias
KEBOT : 2 (dua) buah Hand Phon GSM dan CDMA ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal
13 Oktober 2011 Nomor : 406/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : - -

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD YUSUF alias KEBOT**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana " **Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau
melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I** " ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mochamad Yusuf
alias Kebot** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
15 (lima belas) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.-
(satu milyar rupiah)** dan jika denda tidak dibayar diganti
dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Hand Phone GSM dan CDMA. Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 406/Pid.Sus/2011/PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 November 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 406/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 113 ayat 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 406/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **7 MEI 2012**, oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH.MHum.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 April 2012 Nomor : 55/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T t d

T t d

1. **PROF. DR. J. NABABAN, SH.MHum.**

TEWA MADON, SH.

T t d

2. **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI ,

T t d

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)